



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG
PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DI BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan identitas daerah, bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai suatu keluhuran budi, nilai dan norma yang bersendikan Pancasila;
- b. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terpadu dan terukur;
- c. bahwa agar perencanaan tersebut lebih terarah dan memberikan kepastian hukum maka diperlukan suatu produk hukum yang mengatur dan melindungi pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat Di Banyuwangi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Ingtangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda), (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 81);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
dan
BUPATI BANYUWANGI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN
WARISAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DI
BANYUWANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
9. Kebudayaan Daerah adalah kebudayaan di Banyuwangi dan kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antar kebudayaan untuk kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Banyuwangi.
10. Unsur Kebudayaan adalah bagian dari suatu sistem kebudayaan dengan sifat yang berbeda-beda yang terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan.
11. Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, pengembangan dan evaluasi untuk tujuan kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

12. Pelestarian adalah upaya dinamis yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan.
13. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan dan adat istiadat yang berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
14. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
15. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya dan adat istiadat untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu sendiri:
16. Hak Berkebudayaan adalah hak yang secara kodrati melekat kepada setiap orang sebagai manusia yang berbudaya.
17. Multikulturalisme adalah orientasi dan/atau paham yang di dalamnya mengandung prinsip penghormatan dan penghargaan atas suatu perbedaan yang dilakukan secara sadar dan aktif untuk mewujudkan semangat kebersamaan.
18. Sejarah adalah peristiwa masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya, dianggap penting, benar-benar terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat dibuktikan kebenarannya.
19. Warisan Budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
20. Pranata Kebudayaan adalah perkumpulan orang yang memiliki aktifitas utama terkait kebudayaan.
21. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah potensi manusia untuk menuangkan dan mengembangkan gagasan ke dalam tindakan guna tercapainya kesejahteraan hidup.
22. Prasarana dan Sarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudayaan.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Masyarakat Adat adalah masyarakat yang memiliki tata nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan dilaksanakan secara turun temurun.

25. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
26. Penyelesaian Sengketa adat adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan pendapat atau permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat adat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu dengan menggunakan hukum adat dan/atau sesuai dengan prinsip-prinsip kearifan lokal masyarakat adat.
27. Bahasa Daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan pada suatu daerah kecil, provinsi, atau daerah yang lebih luas.
28. Bahasa Using adalah bahasa yang ditandai ciri kedaerahan diwariskan dan dipelihara turun-temurun berkembang bersama tumbuhnya cikal bakal masyarakat Banyuwangi.
29. Kesenian Daerah adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum/suku/bangsa tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pelestarian warisan budaya dan adat istiadat daerah meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Pelestarian warisan budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditujukan pada aspek:

- a. kesenian;
- b. kepurbakalaan, permuseuman dan kesejarahan;
- c. kebahasaan dan kesusastraan;
- d. pakaian Adat;
- e. Tata Rias, Tata Busana dan Upacara Adat Pengantin Banyuwangi;
- f. arsitektur Bangunan;
- g. kepustakaan dan naskah kuno;
- h. kuliner/makanan khas Banyuwangi.

BAB III TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 4

Pelestarian warisan budaya dan adat istiadat bertujuan untuk:

- a. melindungi dan mengamankan peninggalan budaya dan adat istiadat daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya dan adat istiadat oleh daerah/negara lain;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat daerah Banyuwangi yang multikultural;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan warisan budaya daerah;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan; dan
- g. mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat untuk memperkuat jatidiri kebudayaan daerah dan nasional.

Pasal 5

Pelestarian warisan budaya dan adat istiadat diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan;
- e. akuntabilitas; dan
- f. keberlanjutan.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG Pasal 6

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pelestarian warisan budaya dan adat istiadat adalah:

- a. melaksanakan pendataan terhadap warisan budaya dan adat istiadat yang berasal dan/atau masih hidup di lingkungan masyarakat Banyuwangi;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi;
- c. melakukan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan kebudayaan daerah;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan kebudayaan dengan daerah sekitarnya.

- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pelestarian warisan budaya dan adat istiadat berdasarkan kebijakan daerah;
- f. menyelenggarakan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat sesuai dengan khaidah/norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dimiliki oleh jenis budaya atau adat istiadat yang bersangkutan dan/atau sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan kebudayaan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi;
- i. menetapkan kawasan warisan budaya dan adat istiadat daerah; dan
- j. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan perselisihan dalam pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk pelestarian warisan budaya dan adat istiadat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat;
 - b. target yang ingin dicapai dalam upaya pelestarian warisan budaya dan adat istiadat;
 - c. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha; dan
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pelestarian warisan budaya dan Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Hak Pemerintah Daerah yaitu:

- 1. mewujudkan hak berkebudayaan di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial;
- 2. mengendalikan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi dengan membentuk Dewan Pelestarian Adat Istiadat Banyuwangi yang bersifat Independen yang bertujuan untuk:
 - a. Penanggulangan dampak negatif terhadap budaya;

- b. Optimalisasi pengelolaan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat;
- c. Pengembangan kebudayaan daerah yang multikulturalisme.
- 3. memperoleh data dan informasi pelestarian warisan budaya dan adat istiadat yang seluas-luasnya dari masyarakat;
- 4. mengalihmediakan naskah kuno yang berhubungan dengan warisan budaya daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan;

Pasal 10

Unsur Keanggotaan Dewan Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi terdiri atas :

- a. Tokoh Agama;
- b. Tokoh Budaya;
- c. Tokoh Adat;
- d. Tokoh Masyarakat;
- e. Akademisi; dan
- f. Penggiat Hak Azasi Manusia.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas, dan wewenang Dewan Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Kewajiban Pemerintah Daerah yaitu :

- a. memfasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual nilai-nilai budaya daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengembangkan data dan informasi pelestarian kebudayaan sekurang-kurangnya memuat antara lain jenis kesenian, kesejarahan, permuseuman, kebahasaan dan kesusastraan, nilai-nilai tradisi, data dan informasi lain yang diperlukan dalam pelestarian kebudayaan.
- c. memfasilitasi perlindungan karya seni tradisional dan/atau karya seni budaya yang belum diketahui penciptanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual atas karya seni tradisional dan/atau karya seni budaya;
- e. melaksanakan kegiatan pelestarian kesenian yang diutamakan pada kesenian tradisional, kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah, kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya daerah;
- f. menginventarisir dan menghimpun naskah kuno yang dimiliki masyarakat di Banyuwangi maupun di luar Banyuwangi;
- g. mereproduksi naskah kuno yang berhubungan dengan Banyuwangi.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 13

Dalam pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi, masyarakat berhak:

- a. menggunakan seluruh aspek warisan budaya dan adat istiadat sesuai khaidah dan fungsinya;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian warisan budaya dan adat istiadat daerah;
- c. memilih aspek warisan budaya dan adat istiadat yang ada untuk kepentingan pengungkapan nilai kearifan lokal.

Pasal 14

- (1) Masyarakat wajib turut serta dalam penyelenggaraan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di Banyuwangi.
- (2) Bentuk kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pada:
 - a. turut serta dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya dan adat istiadat daerah;
 - b. turut serta pada kegiatan inventarisasi penggalian sejarah, warisan budaya dan adat istiadat daerah;
 - c. turut serta pada kegiatan peningkatan kegiatan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat;
 - d. turut serta pada kegiatan sosialisasi dan publikasi nilai-nilai warisan budaya dan adat istiadat daerah; dan
 - e. turut serta pada kegiatan fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pelestarian warisan budaya dan adat istiadat daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk mencapai tujuan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masyarakat berperan serta dalam kegiatan pelestarian kebudayaan daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan.

Pasal 16

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), meliputi:

- a. aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkuat jati diri daerah dan nasional, menumbuhkan kebanggaan daerah dan nasional, dan mempererat persatuan bangsa;

- b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan daerah melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan lain sebagainya; dan
- c. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam pelestarian kebudayaan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PELESTARIAN
Bagian Kesatu
Kesenian
Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian daerah;
 - b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya bagi kesenian daerah; dan
 - c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mewujudkan suasana berkesenian tradisional dan kontemporer yang dinamis, beretika dan berkarakter;
 - b. melindungi hak cipta dan kekayaan seni para seniman daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan pelaku dan pelestari budaya;
 - d. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian daerah;
 - e. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah; dan
 - f. meningkatkan profesionalisme penyelenggara kesenian daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program serta kegiatan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 18

Pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), diarahkan pada norma dan nilai kemajuan yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. penerapan kesenian daerah dalam muatan lokal pelajaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

- b. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian daerah;
 - c. mengembangkan sistem pemberian penghargaan; dan
 - d. memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian, dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
- a. mendorong dan memberi kesempatan kepada para seniman untuk makin kreatif dan menghasilkan karya yang semakin bermutu;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kesenian;
 - c. mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni budaya;
 - d. mendorong tumbuhnya industri alat kesenian;
 - e. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni budaya;
 - f. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian; dan
 - g. melakukan pembinaan perkumpulan seni.

Pasal 20

- (1) Penerapan kesenian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. Memasukkan materi pembelajaran kesenian daerah terintegrasi dengan mata pelajaran kesenian melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler;
 - b. menghidupkan kegiatan kesenian daerah di sekolah;
 - c. meningkatkan apresiasi kesenian kepada peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah;
 - d. menyiapkan pendidik bidang kesenian daerah yang mempunyai keahlian dan menguasai bidangnya melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. meningkatkan kualitas pendidik dan materi pembelajaran kesenian daerah;
 - f. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian daerah; dan
 - g. meningkatkan sarana dan prasarana kesenian daerah di sekolah.
- (2) Penerapan kesenian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi dinas yang membidangi pendidikan.

Pasal 21

Dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kegiatan kesenian daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. Lomba/festival/parade kesenian secara periodik dan berjenjang;
- b. pertunjukan kesenian yang dilaksanakan pada acara tertentu;
- c. kegiatan lainnya sebagai sarana dan media apresiasi kesenian; dan
- d. memberikan penghargaan seni.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan macam kesenian daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kepurbakalaan, Permuseuman dan Kesejarahan

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pelestarian kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melalui kegiatan:
 - a. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap warisan budaya daerah yang tersebar di daerah dan di luar daerah dan/atau yang telah dikuasai masyarakat;
 - b. penyelamatan penemuan warisan budaya daerah yang berada di atas dan masih terpendam/terkubur di dalam tanah;
 - c. pengkajian ulang terhadap penemuan warisan budaya daerah; dan
 - d. pengaturan pemanfaatan warisan budaya daerah bagi pendidikan dan pariwisata.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pelestarian warisan budaya daerah, situs, dan lingkungannya.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi kepurbakalaan sesuai standar teknis arkeologi kepada masyarakat secara luas, sistematis, dan terarah.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 25

- (1) Hasil penemuan warisan budaya daerah dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil temuan warisan budaya daerah dalam bentuk benda tidak bergerak berada di atas tanah milik perorangan dapat dibebaskan dengan diberi penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Masyarakat yang menemukan dan/atau menyimpan benda warisan budaya daerah wajib mendaftarkan dan menyerahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Dinas mendokumentasikan hal ikhwal benda warisan budaya daerah yang disimpan oleh masyarakat.

- (3) warisan budaya daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kepariwisataan, dan kegiatan ilmiah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kepurbakalaan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur Cagar Budaya.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan pelestarian kesejarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan melalui:
- a. pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah daerah;
 - b. penelitian dan penulisan sejarah daerah secara obyektif dan ilmiah serta ilmiah populer, dan sastra sejarah daerah;
 - c. pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah daerah; dan
 - d. pemanfaatan hasil penulisan sejarah daerah dengan mensosialisasikannya melalui jalur pendidikan dasar dan menengah, media massa penerbitan berkala dan sarana publikasi lainnya yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penulisan sejarah daerah yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesejarahan dan tata cara pemberian fasilitasi penulisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kebahasaan dan Kesusastraan Pasal 30

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan bahasa dan sastra daerah yang dipelihara masyarakatnya.

Pasal 31

- (1) Pelestarian bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditujukan pada bahasa dan sastra daerah yang dipelihara masyarakatnya dengan penekanan bahasa dan sastra using sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur kebudayaan daerah dan bagian kebudayaan nasional.

- (2) Pelestarian bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa dan sastra Daerah sebagai faktor pendukung utama bagi identitas dan kebanggaan daerah;
 - b. menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Daerah sebagai budaya daerah dan salah satu alat komunikasi yang digunakan masyarakat Banyuwangi;
 - c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan bahasa dan sastra daerah sebagai warisan budaya daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional;
 - d. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa dan sastra daerah; dan
 - e. Memperkuat fungsi bahasa daerah dengan penekanan bahasa using sebagai faktor utama pendukung identitas Banyuwangi.
- (3) Jangkauan penyelenggaraan kegiatan pelestarian bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pendidikan luar sekolah;
 - b. penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan bahasa daerah untuk sekolah, luar sekolah, dan perpustakaan umum;
 - c. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya;
 - d. penyelenggaraan sayembara bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan penelitian dan sistem pengajaran serta penyebarluasan hasilnya;
 - f. penyelenggaraan konggres bahasa daerah secara periodik;
 - g. pemberian penghargaan untuk karya sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan dan peneliti;
- (4) pelestarian bahasa dan sastra using sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi perlu:
 - a. sosialisasi program pelestarian bahasa dan sastra Using;
 - b. penyediaan fasilitas bagi kelompok studi bahasa dan sastra Using;
 - c. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa daerah;
 - d. pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi, dan informasi mengenai bahasa dan sastra Using;
 - e. penggunaan bahasa dan sastra Using dalam syiar keagamaan;
 - f. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam bahasa asing dan/atau ke dalam bahasa daerah dan sebaliknya;
 - g. pengadaan sarana teknologi yang menunjang; dan
 - h. penerbitan buku, artikel, dan hasil penelitian.

Pasal 32

Untuk mewujudkan tujuan pelestarian bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pemerintah Daerah menerapkan:

- a. kurikulum pendidikan bahasa dan sastra daerah pada satuan pendidikan sebagai kurikulum lokal;
- b. berbahasa daerah yang baik dan bermutu;
- c. mendorong apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa dan sastra daerah.

Pasal 33

- (1) Pelestarian bahasa dan sastra daerah pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. memfasilitasi penyediaan peningkatan kompetensi tenaga pendidik di bidang bahasa dan sastra daerah beserta bahan ajarnya; dan
 - b. menyediakan sarana pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra daerah, seperti bahan bacaan, kamus, rekaman ragam dialek, karya lagu daerah dalam bentuk audio visual.
- (2) Dalam hal pelestarian bahasa dan sastra using secara kualitas dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi dan menerbitkan kamus bahasa dan sastra using secara resmi oleh Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pembelajaran bahasa Using kepada masyarakat secara berkesinambungan; dan
 - c. mendorong dan memfasilitasi organisasi dan/atau lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian bahasa dan sastra Using.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penggunaan identitas dan kebanggaan daerah untuk nama tempat, jalan, dan bangunan yang bersifat publik.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pelestarian bahasa dan sastra Using, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan bahasa dan sastra Using;
 - b. Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik yang memenuhi keahlian dan menguasai bahasa dan sastra Using untuk ditugaskan di sekolah; dan
 - c. mengadakan buku pelajaran dan buku bacaan untuk bahasa dan sastra Using.

- (2) Upaya pelestarian bahasa dan sastra Using sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui cara:
- a. melindungi kedudukan dan keberadaan bahasa dan sastra Using agar tetap hidup dan berkembang serta terhindar dari kepunahan;
 - b. menggunakan bahasa dan sastra Using dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 35

Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya pelestarian bahasa dan sastra Using melalui kegiatan:

- a. memelihara dan mengembangkan kebanggaan sebagai warga daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kewarganegaraan Indonesia;
- b. memantapkan kesadaran bahwa bahasa dan sastra Using merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang memperkuat jatidiri bangsa dalam konteks keberagaman kebudayaan nasional; dan
- c. memelihara dan menumbuhkan kecintaan terhadap kebudayaan daerah yang merupakan khazanah kebudayaan nasional.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan pelestarian bahasa dan sastra using diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pakaian Adat

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pakaian adat;
- (2) Penetapan pakaian adat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pelestarian warisan budaya daerah agar keberadaannya dapat terpelihara dan lestari.
- (3) Keberadaan pakaian adat yang ada di daerah, wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat;

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan dan penggunaan pakaian adat sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima

Tata Rias, Tata Busana dan Upacara Adat Pengantin Banyuwangi

Pasal 39

- (1) Tata Rias, tata Busana dan Upacara Adat Pengantin Banyuwangi, keberadaan dan pemakaiannya harus dipelihara dan dikembangkan melalui cara :

- a. Pemakaian Tata Rias, Tata Busana dan Upacara Adat Pengantin Banyuwangi;
 - b. Festival Budaya; dan
 - c. Duta Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Rias, tata Busana dan Upacara Adat Pengantin Banyuwangi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Bagian Keenam
Arsitektur Bangunan
Pasal 40

- (1) Arsitektur khas warisan budaya daerah, keberadaan dan pemakaiannya harus dipelihara dan dikembangkan melalui cara antara lain:
- a. pemakaian Arsitektur khas daerah pada bangunan publik dan/atau gedung milik Pemerintahan Daerah; dan
 - b. menempatkan ornamen khas warisan budaya daerah pada bagian dinding pada gapura dan/atau tugu yang berfungsi sebagai batas wilayah kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, dan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arsitektur khas bangunan Banyuwangi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kepustakaan dan Naskah Kuno
Pasal 41

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan naskah kuno budaya daerah, dilakukan secara bertanggungjawab.
- (2) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan ke perpustakaan umum daerah dan/atau perpustakaan nasional.

Pasal 42

- (1) Pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data sekurang-kurangnya mengenai:
- a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (2) Pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat menyerahkan penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno yang berhubungan dengan warisan budaya daerah kepada perpustakaan umum daerah.
- (2) Penyerahan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan ganti rugi kepada pemilik naskah kuno bersangkutan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pendokumentasian warisan budaya dan adat istiadat Banyuwangi sebagai upaya pelestarian.

Bagian Kedelapan Kuliner/Makanan Khas Banyuwangi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kuliner/makanan khas Banyuwangi;
- (2) Penetapan kuliner/makanan khas Banyuwangi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pelestarian warisan budaya daerah agar keberadaannya dapat terpelihara dan lestari;
- (3) Keberadaan kuliner/makanan khas Banyuwangi yang ada di daerah, wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat;

BAB VIII PENDAFTARAN

Pasal 46

- (1) Setiap perkumpulan dan/atau organisasi kebudayaan daerah wajib mendapatkan keabsahan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur dan tatacara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX DATA DAN INFORMASI

Pasal 47

- (1) Dalam hal Pengembangan data Informasi Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b, terhubung dalam satu jejaring secara nasional.
- (2) Penyediaan data dan informasi pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang kebudayaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informasi.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 48

Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 50

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pelestarian warisan budaya dan adat istiadat yang dilakukan Pemerintah Daerah dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 51

- (1) Perselisihan dalam pelestarian warisan budaya dan adat istiadat antar-perorangan, antarorganisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 52

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 53

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam
 - h. hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penggeledahan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan/atau
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang tidak mendaftarkan benda warisan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 459-14/2017

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 NOMOR 14 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELESTARIAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DI BANYUWANGI

I. UMUM

Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan kebudayaan dan adat istiadat karena dilatar belakangi oleh adanya berbagai keberagaman suku dan etnik yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam dan plural. Keberagaman ini merupakan anugerah yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh semua negara di dunia ini. Keberagaman merupakan modal sosial yang luar biasa dalam mewujudkan rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Keberagaman bagi bangsa Indonesia dimanifestasikan dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan atau motto yang terdapat dalam lambang Negara “Burung Garuda” Pancasila. Makna Bhineka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, yaitu bangsa yang mempunyai keanekaragaman, baik dalam aspek agama, budaya, maupun ras, suku bangsa dan adat istiadat.

Kebhinnekaan adalah sifat nyata bangsa Indonesia yang sering kita banggakan namun sekaligus juga sering kita prihatinkan. Hal ini dikarenakan mengatur masyarakat yang heterogen jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengatur masyarakat homogen. Masyarakat yang heterogen sudah tentu mempunyai cita-cita, keinginan dan harapan yang jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan masyarakat homogen. Kebhinnekaan dapat menjadi tantangan atau ancaman, karena dengan adanya kebhinnekaan tersebut mudah membuat orang untuk berbeda pendapat yang lepas Kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan, atau kesukuan atau kekerasan yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi atau persatuan dan kesatuan bangsa. Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, tentang Pelestarian Budaya Dan Adat Istiadat Banyuwangi

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Budaya dan adat-istiadat dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Budaya dan adat-istiadat senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Permuseuman adalah sistem mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan museum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas Keberpihakan” adalah Bahwa setiap pelestarian Budaya dan adat istiadat mengutamakan keberlangsungan, kelestarian, dan perlindungan bagi budaya dan adat istiadat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah Pelestarian Budaya dan adat Istiadat banyuwangi dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan kebudayaan merupakan upaya yang sistematis dan terencana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari asas dan proses pembangunan nasional dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang termasuk kepentingan generasi yang akan datang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Kcsenian adalah hasil karya manusia atau sekelompok masyarakat Banyuwangi berupa nilai estetika hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang dapat menimbulkan rasa indah dan bernilai tinggi dalam mayarakat Banyuwangi.

Huruf b

Kepurbakalaan adalah semua peninggalan budaya masyarakat Banyuwangi masa lalu yang bercorak Prasejarah, Hindu-Budha, Islam maupun kolonial.

Huruf c

Museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Huruf d

Kesejarahan adalah berkenaan dengan peristiwa perubahan dan/atau perkembangan daerah, nilai-nilai kepahlawanan, peristiwa kejuangan bangsa Indonesia, ketokohan, politik, sosial, budaya serta nilai arsitektural yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat Nasional dan/atau Daerah;

Huruf e

Bahasa adalah sistem lambang yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.

Huruf f

Nilai Tradisi merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara, aspek dan pemberian arti terhadap laku ujaran, laku ritual dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain.

Huruf g

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

Huruf h

Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pusat Sumber Pendidikan Inklusif” adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud secara periodik adalah secara terencana yang dilakukan minimal satu tahun sekali.

Yang dimaksud berjenjang adalah lomba kesenian tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud kesenian kontemporer adalah kesenian yang merupakan kreasi baru dari para seniman kesenian masa kini yang telah memperoleh pengaruh budaya lain baik dari daerah lain maupun luar negeri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mendokumentasikan adalah upayamenghimpun, mengolah, dan menata informasi dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur tersebut (multimedia)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungan guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Ayat (2)

Koleksi museum adalah benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pengelola Museum adalah unit pelaksana yang bersifat otonom yang memiliki sistem administrasi kerumahtanggaan sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas,

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2017 NOMOR 14